

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Bentuk penerapan prinsip kehati-hatian di dalam pengelolaan risiko pembiayaan KPR iB di bank BRI Syariah KCP Tanah Grogot dengan menggunakan analisis kelayakan 5C+1S yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan *syariah*. Dalam penerapannya bank BRI Syariah KCP Tanah Grogot lebih menekankan pada aspek analisis *character, capacity, dan collateral* sedangkan *capital, condition of economy* dan *syariah* adalah sebagai penunjang saja. Menurut pihak bank ketiga aspek tersebut sangat penting dalam meminimalkan risiko.
2. Adanya kendala dalam penerapan prinsip kehati-hatian di dalam pengelolaan risiko pembiayaan KPR akan menimbulkan risiko seperti pembiayaan bermasalah. Pembiayaan terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal nasabah. Dimana faktor internal timbul karena kurangnya analisis kredit sedangkan faktor eksternal terjadi karena sengaja atau tidak sengaja nasabah. Kendala-kendala yang termaksud yaitu: di PHK nya nasabah, ketidak transparan nasabah dalam pemberitahuan slip gaji dan modal yang dihadapi pihak bank.

## B. Saran

1. Dengan adanya produk pembiayaan tentunya kemungkinan akan terjadi permasalahan terutama kredit macet, sebaiknya bank BRI Syariah KCP Tanah Grogot seperti Account Officer (AO), marketing atau kolektor dan pihak lainnya melakukan analisis lebih di tingkatkan lagi dan relevan kepada calon nasabah dan melakukan pengawasan lebih ketat lagi terhadap setiap anggota nasabah yang melakukan pembiayaan di bank BRI Syariah KCP Tanah Grogot agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Untuk Bank BRI syariah KCP Tanah agar lebih mendalam lagi dalam menerapkan prinsip 5C+1S terutama aspek *capital*, *condition of economy* dan *syariah* tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian lainnya, serta lebih selektif artinya dapat memilah-milah permohonan pembiayaan mana yang harus dikabulkan.
3. Bank BRI Syariah KCP Tanah Grogot dalam mencegah pembiayaan bermasalah perlu menerapkan sistem denda sesuai Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 dengan tujuan agar calon nasabah tidak lalai dalam membayar kewajibannya.